

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara)

Fauzan^{1,*}, Irwan Doni², Rudi Kurniawan³, Muryali⁴

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Aceh, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

⁴ Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

¹ fauzan.stian133015@gmail.com*; ² doni1983@gmail.com; ³ krudi7621@gmail.com; ³ muryali.adp@unimal.ac.id

* corresponding author

Fauzan

ARTICLE INFO

Article history

Received : 06-06-2022

Revised : 30-06-2022

Accepted : 30-06-2022

Keywords

Implementation; Zonation System
Admission of New Students;

ABSTRACT

The aim of the state is to educate the nation's life and for that every Indonesian citizen has the right to obtain quality education according to his interests and talents regardless of social status, race, ethnicity, religion and gender. The National Education System must be able to ensure equal distribution of educational opportunities, improve quality as well as the relevance and efficiency of education management to face challenges in accordance with the demands of changes in local, national, and global life so that education reforms are planned, directed, and sustainable. This study aims to analyze the implementation of the zoning system policy in the process of accepting new students at State Elementary School 3 Lhoksukon, North Aceh Regency. The type of research is qualitative research with data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification and in this study the informants were determined purposively. The results of the study indicate that this rule works well, because the requirements that must be met by prospective students are quite strict and are implemented by the State Elementary School 3 Lhoksukon, North Aceh Regency, although there are several separate problems due to the public's lack of understanding of this regulation.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Secara material, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara (Slamet, 2011)

Menurut (Soemarsono, 2017) Tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Persoalan hari ini system zonasi tersebut sangat tidak memberi keadilan bagi masyarakat luas.



Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2019, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. [Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru](#) yang digunakan oleh Kemendikbud untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khusus di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan pemecahan masalah yang terintegrasi, secara lengkap.

Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga dapat menerima 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu, bagi peserta didik baru SMA/SMK atau bentuk lain. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang juga berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi wajib diterima dan dibebaskan dari biaya pendidikan paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik kurang mampu tersebut hanya perlu menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1 :

Wilayah desa yang berdekatan dengan Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

No	Desa	Kemukiman	Jarak
1	Desa Kota Lhoksukon	Mantang Ubi	50 Meter
2	Desa Pante	Ara Bungkok	1 Kilo Meter

Sumber data : Sekolah Dasar Negeri 3

Bila dilihat saat proses pelaksanaannya, terdapat persolan tersendiri mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka hanya ada dua desa yang berdekatan dengan Sekolah Dasar Negeri 3, ini artinya sekolah akan kekurangan siswa karena kedua desa tersebut memiliki keterbatasan calon siswa, sedangkan diluar desa yang ada pada table 1, ada sekolah dasar lainnya, karena sistem mengharuskan lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga sekolah mengalami kebingungan pada saat membuka pendaftaran di karenakan kurang rombongan belajar (rombel) yang harus dipenuhi. Tetapi calon peserta didik masih bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan walaupun berbeda zona dengan beberapa persyaratan yaitu calon peserta didik harus memiliki sertifikat berprestasi untuk bisa masuk kesekolah yang berbeda zona, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan sebuah kajian.

TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Zonasi Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

(Thissen & Walker, 2013) kata kebijakan berasal dari *polyce* dan kata tersebut di terjemahkan dalam bahasa Inggris *policies* yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Dalam pemahaman awam, publik mengandung arti masyarakat umum, orang ramai dan pemerintah. Dengan demikian kebijakan publik selalu dikaitkan dengan keputusan pemerintah, ketetapan, kesimpulan atau langkah yang diambil oleh pemerintah, dilaksanakan oleh organisasi pemerintah untuk ketertiban dan ketenteraman (kesejahteraan) masyarakat.

(Yülek & Taylor, 2011) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di laksanakan sehingga mempunyai dampak positif dan tujuan yang diinginkan harus dianalisa dan di evaluasi dengan cermat. (Nugroho, 2017) implementasi kebijakan mengandung pengertian *top-down*. Maksudnya menafsirkan alternatif-alternatif yang masih “abstrak” atau makro menjadi alternatif yang “kongkrit”. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung pengertian *botton up*. Maksudnya prosesnya diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan dan diterapkan dengan baik.

Langkah dan Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (William Duun, 2013) implementasi kebijakan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) Formulasi kebijakan,
- 2) Penetapan kebijakan,
- 3) Pelaksanaan kebijakan
- 4) Evaluasi kebijakan.

(Steets, 2010) implementasi kebijakan berarti proses pelaksanaan keputusan. Proses tersebut terdiri dari tahapan pengesahan peraturan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Suatu keputusan memiliki dampak nyata baik positif maupun negatif. Dampak positif keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Perkataan lain bahwa pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Sistem Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai suatu sistem merupakan sistem dari gabungan subsistem (unsure atau elemen) yang saling terkait dan mendukung. Implementasi kebijakan tidak mempunyai arti apa-apa tanpa pelaksanaan kebijakan berupa tindakan-tindakan nyata (riil) yang dilakukan melalui program, kegiatan atau proyek. Oleh karena itu (William Duun, 2013) bahwa subsistem (elemen) dari sistem implementasi kebijakan harus ada beberapa subsistem yaitu

- 1) Pelaksana (implementator)
- 2) Program/Kegiatan.
- 3) Target Group (kelompok sasaran).

Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Sistem dan prosedur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu sistem baru bisa terbentuk bila di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang mengikutinya. Menurut (Al-Mawardi, 2016) “ Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”

Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya. Yang pertama Pendekatan sistem pada prosedurnya yaitu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan, dan bekerjasama untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah tertentu, dan yang kedua Pendekatan sistem pada komponennya yaitu Suatu sistem adalah sekumpulan dari beberapa elemen yang saling berinteraksi dengan teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik ditentukan oleh beberapa hal yang menurut (Nugroho, 2017) yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi (*communication*)
- 2) Sumber daya manusia dan Anggaran
- 3) Fasilitas (*facility*)
- 4) Kewenangan/Informasi
- 5) Disposisi (*disposition*)
- 6) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016), dimana Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 orang diambil yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. Informan ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria yang dimiliki informan itu sendiri, seperti status sosial dan ekonominya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya Barlian, E. (2018).

Dalam melakukan pengumpulan data penulis hanya menggunakan Observasi yang dilakukan secara partisipan yaitu peneliti dapat langsung merasakan fonemema social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan Wawancara yang digunakan secara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sebagai maksud pengaturan alur diskusi yang mengalir nantinya, agar maksud yang diinginkan dari hasil penelitian ini tercapai dan terarah. (Mohajan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Kebijakan Sistem Zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam hal ini pemerintah atau Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon telah melaksanakan regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah.

Sistem Zonasi tersebut memiliki persyaratan tersendiri yang tertuang dalam Pasal 6, 7, 8, 9. Dimana Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon dalam menerapkan yang sesuai dengan Pasal 6, 7, 8, 9 menjadi persoalan tersendiri karena akan terbatas pada daerah yang hanya berdekatan dengan Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon saja yang dapat di terima, fakta dilapangan apabila ada siswa yang orang tuanya pindah tugas dan lokasi tinggal berdekatan dengan sekolah maka tetap harus di terima walaupun yang bersangkutan dari luar daerah zona yang telah di tentukan, begitu juga sebaliknya.

Bila dilihat sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan, oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dalam menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik dapat dilihat dari alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah. Implementasi kebijakan sistem zonasi ini masih banyak orang tua yang masih belum mengetahui sehingga sewaktu pendaftaran tahun ajaran baru orang tua baru mengetahui setelah datang ke lokasi pendaftar yang memang sudah menerapkan sistem zonasi.

Sebelum penerapan sistem zonasi ini penerimaan siswa tidak memiliki suatu batasan sehingga jumlah siswa yang mendaftar akan menjadi ramai, hal ini akan membuat Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon menjadi kebanggaan karena jumlah jam guru mengajar sudah sangat cukup untuk memenuhi beban kerja dan persaingan dan keketatan dalam seleksi siswa baru bisa di terapkan, setelah penerapan system zonasi maka Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon untuk menyeleksi siswa baru tidak lagi di buat seketat dulu karena saat ini kekurangan jumlah siswa.

Ramdhani (2017) terdapat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya, yaitu: Komunikasi, Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Kebijakan sistem zonasi juga menyebabkan hilangnya kesempatan siswa untuk bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Sistem zonasi menyebabkan setiap siswa diarahkan untuk memilih sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Siswa bisa memilih sekolah diluar zona tempat tinggalnya, namun peluang untuk lulus dan diterima disekolah tersebut akan bergantung pada jarak antara tempat tinggal siswa dan lokasi sekolah. Semakin jauh jarak tersebut maka semakin kecil kesempatan siswa untuk diterima di sekolah tersebut. Hal ini dinilai tidak adil bagi sebagian masyarakat terutama bagi siswa pintar disekolahnya yang tidak bisa memilih sekolah yang mereka inginkan.

Sistem zonasi menghambat upaya siswa di daerah pinggir untuk melakukan mobilitas sosial dan keluar dari lingkungannya. lingkungan belajar (lokasi sekolah) mempengaruhi pola pikir siswa. Hal ini menjadikan motivasi belajar siswa pinggir dan sekolah favorit tentu saja akan berbeda. Namun dengan adanya sistem zonasi, siswa pinggir yang ingin keluar dari lingkaran tersebut tidak mampu mewujudkan keinginannya.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, sistem ini dinilai berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan pemerataan atau lebih tepatnya menghindari penumpukan siswa pintar disatu sekolah dengan maksud menghilangkan embel-embel sekolah favorit. Meskipun belum mampu menghilangkan cap sekolah favorit seutuhnya, sistem ini dinilai sudah berhasil mengurangi hal tersebut. Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon saat ini hanya bisa menerapkan sebagian dari pada kebijakan system zonasi ini, karena bila tetap dipaksakan akan membawa persoalan baik pada tingkat seleksi calon siswa baru, jumlah rombongan belajar, jumlah jam guru, ini semua berakibat pada Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon itu sendiri.

KESIMPULAN

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Dalam pasal 16 Peraturan Kementerian dan Kebudayaan No.51 tahun 2018 dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan berlakunya kebijakan sistem zonasi maka Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon lebih mengutamakan murid yang domisili lebih dekat dengan sekolah sedangkan bagi murid yang memiliki domisili yang berbeda dari zona sekolah yang akan di daftarkan harus mempertimbangkan beberapa persyaratan seperti memiliki prestasi dan sertifikat pendukung baik akademik maupun non akademik untuk bisa masuk kesekolah yang berbeda dengan domisili tempat tinggal sehingga tidak dapat dengan bebas memilih sekolah diluar domisili tempat tinggal.

Hambatan yang dihadapi pada implementasi sistem zonasi pada Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon adalah akan berdampak pada jumlah jam guru mengajar kurang karena rombongan belajar sudah tidak memadai, selain itu juga keketatan dalam menyeleksi calon siswa baru sudah tidak menjadi prioritas. Dari faktor eksternal Sekolah Dasar Negeri 3 Lhoksukon yang menjadi persoalan adalah kurang pemahannya wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan. Kekurang pahaman wali murid tersebut karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Dan ada juga wali murid yang belum mengetahui bahwa sistem zonasi sudah diberlakukan untuk tahun ajaran 2019/2020. Karena tidak semua sekolah terkena dampak zonasi dan masih banyak kecamatan yang belum diberlakukan sistem zonasi hanya baru satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Lhoksukon

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Al-Mawardi, I. (2016). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Barlian, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Choudaha, R., Chang, L., & Kono, Y. (2013). International student mobility trends 2013: Towards responsive recruitment strategies. *World Education News & Reviews*, 26(2).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Duun, N. (n.d.). William, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik*.
- O'Connor, E. (2010). Teacher–child relationships as dynamic systems. *Journal of School Psychology*, 48(3), 187–218.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12.
- Slamet, P. H. (2011). Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2.
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300–322.

- Steets, J. (2010). *Accountability in public policy partnerships*. Springer Nature.
- Thissen, W. A. H., & Walker, W. E. (2013). *Public Policy Analysis*. Springer.
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 15–27.
- Yülek, M. A., & Taylor, T. K. (2011). *Designing public procurement policy in developing countries: How to foster technology transfer and industrialization in the global economy*. Springer Science & Business Media.